



PUTUSAN
Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anang Adi Putra;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/14 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan No.99 Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar - Desa Kebon Sari RT. 006/RW.011 Desa Taman Sari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Anang Adi Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANG ADI PUTRA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANANG ADI PUTRA selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo F5 warna putih silver.
- 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang didalamnya berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang berisi kristal bening sahu dengan berat bersih 0,14 gram.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan –ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANANG ADI PUTRA pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Bundaran Warung Made Jalan Raya Pelabuhan Benoa Denpasar, Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kalau di pinggir jalan raya Pelabuhan Benoa tepatnya di Bundaran warung Made ada seorang laki-laki yang bertransaksi Narkotika jenis Sabhu-sabhu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi I KETUT RATDIANA, saksi I KADEK ARIMBAWA dan anggota unit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa Denpasar melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan saksi I KETUT RATDIANA, saksi I KADEK ARIMBAWA melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan di bundaran warung Made di Jalan Raya Pelabuhan Benoa Denpasar, Br. Pesanggaran, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian saksi I KETUT RATDIANA, saksi I KADEK ARIMBAWA mendekati terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum atas nama Komang Agus Harta Kusuma, SE dan Hariyono, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang berisi pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang di dalamnya berisi kristal sabhu dengan berat bersih 0,14 gram dari tangan kanan, selanjutnya dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Vivo F5 warna putih silver, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa yang memiliki sabhu-sabhu-sabhu-sabhu tersebut adalah terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang biasa dipanggil BRO dengan harga Rp. 550.000,- (ima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer, selanjutnya terdakwa mendapat lokasi tempelan untuk mengambil sabhu-sabhu yang dibelinya melalui aplikasi Whatssap, kemudian terdakwa mengambil tempelan sabhu-sabhu yang dibelinya tersebut di daerah Batang Hari Renon Denpasar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2021 jam 21.0 wita, selanjutnya sabhu-sabhu tersebut terdakwa bawa pulang ke kostnya.
- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 302 / NNF / 2021, tanggal 23 Maret 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 1883/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam golongan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. 1884/2021/NF, berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANANG ADI PUTRA pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Bundaran Warung Made Jalan Raya Pelabuhan Benoa Denpasar, Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kalau di pinggir jalan raya Pelabuhan Benoa tepatnya di Bundaran warung Made ada seorang laki-laki yang bertransaksi Narkotika jenis Sabhu-sabhu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi I KETUT RATDIANA, saksi I KADEK ARIMBAWA dan anggota unit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa Denpasar melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan saksi I KETUT RATDIANA, saksi I KADEK ARIMBAWA melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan di bundaran warung Made di Jalan Raya Pelabuhan Benoa Denpasar, Br. Pesanggaran, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian saksi I KETUT RATDIANA, saksi I KADEK ARIMBAWA mendekati terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum atas nama Komang Agus Harta Kusuma, SE dan Hariyono, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang berisi pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang di dalamnya berisi kristal sabhu dengan berat bersih 0,14 gram

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tangan kanan, selanjutnya dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Vivo F5 warna putih silver, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa yang memiliki sabhu-sabhu-sabhu-sabhu tersebut adalah terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang biasa dipanggil BRO dengan harga Rp. 550.000,- (ima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer, selanjutnya terdakwa mendapat lokasi tempelan untuk mengambil sabhu-sabhu yang dibelinya melalui aplikasi Whatssap, kemudian terdakwa mengambil tempelan sabhu-sabhu yang dibelinya tersebut di daerah Batang Hari Renon Denpasar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2021 jam 21.0 wita, selanjutnya sabhu-sabhu tersebut terdakwa bawa pulang ke kostnya.
- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 302 / NNF / 2021, tanggal 23 Maret 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 1883/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 2. 1884/2021/NF, berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sabhu-sabhu-sabhu-sabhu tersebut untuk diatar atau untuk dijual kepada Wawan, dimana terdakwa di dalam membawa dan mengirim shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I KETUT RATDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama temannya yang bernama KADEK ARIMBAWA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANANG ADI PUTRA pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Benoa Denpasar, Br. Pesanggaran, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar.

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANANG ADI PUTRA telah menyita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang berisi sabhu dengan berat bersih 0,14 gram, dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Vivo F5 warna putih silver.

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 19.00 wita saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan raya pelabuhan Benoa Denpasar ada seorang laki-laki yang mencurigakan telah memebawa dan memiliki barang terlarang berupa sabhu, dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama teman-temannya dari unit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan benar telah melihat seseorang laki-laki yang sedang berdiri dibundaran warung made dipinggir jalan raya pelabuhan Benoa Denpasar dan selanjutnya saksi bersama KADEK ARIMBAWA mendekati laki-laki tersebut dan menanyakan namanya dan mengaku bernama ANANG ADI PUTRA dan selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap ANANG ADI PUTRA dan dari pengeledahan tersebut saksi menemukan barang terlarang berupa : 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang berisi sabhu dengan berat bersih 0,14 gram ditangan kanan terdakwa ANANG ADI PUTRA dan menyita 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Vivo F5 warna putih silver dan selanjutnya terdakwa ANANG ADI PUTRA dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa Denpasar untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang biasa dipanggil BRO dengan harga Rp. 550.000,- (ima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer, selanjutnya mendapat lokasi tempelan untuk mengambil sabhu yang dibelinya melalui WA, kemudian sesuai lokasi yang diberikan terdakwa mengambil tempelan sabu yang dibelinya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Batang Hari Renon Denpasar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2021 jam 21.00 wita, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke kostnya lalu setengah dari paketan sabhu tersebut terdakwa konsumsi sendiri sedangkan setengahnya lagi terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil kemudian dimasukkan ke dalam pipet kecil lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill putih.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. KADEK ARIMBAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP.

- Bahwa saksi bersama temannya yang bernama I KETUT RATDIANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANANG ADI PUTRA pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Benoa Denpasar, Br. Pesanggaran, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar.

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANANG ADI PUTRA telah menyita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang berisi sabhu dengan berat bersih 0,14 gram, dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Vivo F5 warna putih silver.

- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 19.00 wita saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan raya pelabuhan Benoa Denpasar ada seorang laki-laki yang mencurigakan telah memebawa dan memiliki barang terlarang berupa sabhu, dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama teman-temannya dari unit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan benar telah melihat seseorang laki-laki yang sedang berdiri dibundaran warung made dipinggir jalan raya pelabuhan Benoa Denpasar dan selanjutnya saksi bersama KADEK ARIMBAWA mendekati laki-laki tersebut dan menanyakan namanya dan mengaku bernama ANANG ADI PUTRA dan selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap ANANG ADI PUTRA dan dari pengeledahan tersebut saksi menemukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang terlarang berupa : 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,14 gram ditangan kanan terdakwa ANANG ADI PUTRA dan menyita 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Vivo F5 warna putih silver dan selanjutnya terdakwa ANANG ADI PUTRA dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa Denpasar untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang biasa dipanggil BRO dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer, selanjutnya mendapat lokasi tempelan untuk mengambil sabu yang dibelinya melalui WA, kemudian sesuai lokasi yang diberikan terdakwa mengambil tempelan sabu yang dibelinya di daerah Batang Hari Renon Denpasar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2021 jam 21.00 wita, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke kostnya lalu setengah dari paketan sabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri sedangkan setengahnya lagi terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil kemudian dimasukkan ke dalam pipet kecil lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill putih.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

3. KOMANG AGUS HARTA KUSUMA, SE, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa memang benar dirinya pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan mau memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Saksi menerangkan bahwa benar Polisi Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANANG ADI PUTRA pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Benoa Denpasar, Br. Pesanggaran, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar.

- Saksi menerangkan bahwa memang benar pada waktu Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANANG ADI PUTRA telah menyita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang berisi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabhu dengan berat bersih 0,14 gram, dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Vivo F5 warna putih silver.

- Saksi menerangkan bahwa memang benar yang memiliki barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang berisi sabhu dengan berat bersih 0,14 gram, dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Vivo F5 warna putih silver adalah terdakwa ANANG ADI PUTRA.

- Saksi membenarkan bahwa yang menguasai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang berisi sabhu dengan berat bersih 0,14 gram adalah terdakwa ANANG ADI PUTRA.

- Saksi membenarkan bahwa yang menyimpan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang berisi sabhu dengan berat bersih 0,14 gram, dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Vivo F5 warna putih silver adalah terdakwa ANANG ADI PUTRA.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang berisi sabhu dengan berat bersih 0,14 gram, dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Vivo F5 warna putih silver adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas sewaktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ANANG ADI PUTRA.

- Bahwa memang benar saksi dimintai bantuan oleh Polisi untuk ikut menyaksikan petugas Polisi sewaktu melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ANANG ADI PUTRA pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wita yang bertempat di bundaran warung made Jalan Raya Pelabuhan Benoa Denpasar dan dari hasil penggeledahan dan penangkapan tersebut Polisi menyita barang terlarang berupa : 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang berisi sabhu dengan berat bersih 0,14 gram ditangan kanan terdakwa ANANG ADI PUTRA dan menyita 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Vivo F5 warna putih silver.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Benoa Denpasar, Br. Pesanggaran, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar.
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang berisi sabhu dengan berat bersih 0,14 gram, dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Vivo F5 warna putih silver disamping sepeda motor vario warna putih disebelah terdakwa berdiri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang berisi sabhu dengan berat bersih 0,14 gram dan menyita 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Vivo F5 warna putih silver adalah milik terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang biasa dipanggil BRO dengan harga Rp. 550.000,- (ima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer, selanjutnya mendapat lokasi tempelan untuk mengambil sabhu yang dibelinya melalui WA, kemudian sesuai lokasi yang diberikan terdakwa mengambil tempelan sabu yang dibelinya di daerah Batang Hari Renon Denpasar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2021 jam 21.00 wita, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke kostnya lalu setengah dari paketan sabhu tersebut terdakwa konsumsi sendiri sedangkan setengahnya lagi terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil kemudian dimasukkan ke dalam pipet kecil lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill putih.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau membawa barang narkotika berupa shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan, menguasai atau membawa barang terlarang Narkotika golongan I (satu) jenis sabu atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang dari berita di media televisi maupun koran.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ciri-ciri dan keberadaan BRO karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan BRO, terdakwa berkomunikasi dengan BRO hanya melalui HP/WA saja.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa bawa tersebut rencananya akan dijual kepada seseorang yang bernama WAWAN dengan harga yang disepakati Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Labfor sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : Kriminalistik No. Lab : 302 / NNF / 2021, tanggal 23 Maret 2021, disimpulkan bahwa :

1. 1883/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. 1884/2021/NF, berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo F5 warna putih silver.
- 1 (satu) bungkusan rokok Dunhill putih yang didalamnya berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang berisi kristal bening sahu dengan berat bersih 0,14 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Benoa Denpasar, Br. Pesanggaran, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, terdakwa ANANG ADI PUTRA ditangkap petugas kepolisian karena membawa narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkusan rokok Dunhill putih yang berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang berisi sabhu dengan berat bersih 0,14 gram, dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Vivo F5 warna putih silver disamping sepeda motor vario warna putih disebelah terdakwa berdiri.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,14 gram dan menyita 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Vivo F5 warna putih silver adalah milik terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang biasa dipanggil BRO dengan harga Rp. 550.000,- (ima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer, selanjutnya mendapat lokasi tempelan untuk mengambil sabu yang dibelinya melalui WA, kemudian sesuai lokasi yang diberikan terdakwa mengambil tempelan sabu yang dibelinya di daerah Batang Hari Renon Denpasar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2021 jam 21.00 wita, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke kostnya lalu setengah dari paketan sabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri sedangkan setengahnya lagi terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil kemudian dimasukkan ke dalam pipet kecil lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill putih.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau membawa barang narkotika berupa shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan, menguasai atau membawa barang terlarang Narkotika golongan I (satu) jenis sabu atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang dari berita di media televisi maupun koran.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ciri-ciri dan keberadaan BRO karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan BRO, terdakwa berkomunikasi dengan BRO hanya melalui HP/WA saja.
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa bawa tersebut rencananya akan dijual kepada seseorang yang bernama WAWAN dengan harga yang disepakati Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : Kriminalistik No. Lab : 302 / NNF / 2021, tanggal 23 Maret 2021, disimpulkan bahwa :
 1. 1883/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 2. 1884/2021/NF, berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang .
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah berkaitan dengan siapa saja yang merupakan subyek hukum dan mempunyai hak serta kewajiban tanpa didasarkan pada kualitas tertentu, yang melakukan perbuatan yang berdasarkan undang-undang ditetapkan sebagai kejahatan atau tindak pidana dan kepadanya mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah ANANG ADI PUTRA yang identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan, dan selama persidangan terdakwa dapat mendengar dan menjawab dengan baik, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis
- d. Van hannel : melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/wewenang.
- e. Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263)
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa saja yang diberi kewenangan dan mempunyai hak atas narkoba dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur diantaranya dalam Pasal 7, yaitu Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 undang-undang ini mengatur tentang larangan penggunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkoba Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa khusus mengenai Narkotika golongan I hanya dapat di salurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, sehingga dalam rumusan memiliki dalam undang-undang narkotika ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangan seseorang atau tidak. Bahwa memiliki harus dilihat dari sudut pandang awal barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang, sehingga jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, karena untuk menjadi pemilik haruslah dibuktikan bahwa pembawa benda ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan harus disertai dengan perlakuan khusus terhadap barang tersebut sehingga barang tersebut diletakkan ditempat yang disediakan untuk itu dan aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dimana seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya dan tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting seseorang tersebut dapat melakukan tindakan apa saja terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan ada motif untuk tindakan tersebut imana dalam rumusan undang-undang narkotika

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebuah motif tidaklah harus dalam rangka memperoleh keuntungan semata-mata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terbukti saksi I KETUT RATDIANA dan KADEK ARIMBAWA pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Benoa Denpasar, Br. Pesanggaran, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANANG ADI PUTRA, dimana setelah pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkusan rokok Dunhill putih yang berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang berisi sabhu dengan berat bersih 0,14 gram, dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Vivo F5 warna putih silver disamping sepeda motor vario warna putih disebelah terdakwa berdiri. Bahwa dari pengakuan terdakwa, yang memiliki sabhu-sabhu tersebut adalah terdakwa sendiri yang di peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang biasa dipanggil BRO dengan harga Rp. 550.000,- (ima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer, selanjutnya setelah terdakwa mendapat lokasi tempelan untuk mengambil sabhu-sabhu yang dibelinya melalui WA, kemudian sesuai lokasi yang diberikan terdakwa mengambil tempelan sabu yang dibelinya tersebut di daerah Batang Hari Renon Denpasar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2021 jam 21.00 wita. Selanjutnya setengah dari paketan sabu-sabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya yang terdakwa bawa saat penangkapan rencananya akan dijual kepada seseorang yang bernama WAWAN dengan harga yang disepakati Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 302 / NNF / 2021, tanggal 23 Maret 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1883/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1884/2021/NF, berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk menguasai barang berupa kristal bening shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo F5 warna putih silver.
- 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang didalamnya berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang berisi kristal bening sahu dengan berat bersih 0,14 gram.

oleh karena terbukti sebagai sarana tindak pidana maka sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANANG ADI PUTRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. . Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo F5 warna putih silver.
 - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang didalamnya berisi 1 pipet kecil yang berisi 1 kantong plastic klip kecil yang berisi kristal bening sahu dengan berat bersih 0,14 gram.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara Teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Catur Rianita D, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.